



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha pada Tanggal 26 Juni 2003 bertempat di Vihara Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xx/2005 tanggal 17 Januari 2005. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu
 - Anak Kesatu, Lahir Bogor, 26 Februari 2005
 - Anak Kedua Perempuan, Lahir Jakarta, 24 Februari 2006
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Tahun 2012 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cbi



- a. KDRT
 - b. Ucapan Kasar
 - c. Tidak menafkahi istri dan anak
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena dikehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Basarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha 26 Juni 2003 bertempat di Vihara Cibinong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gibinong mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bogor, selajutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023, Risalah Panggilan Sidang tanggal 06 Februari 2023, Risalah Panggilan Sidang tanggal 16 Maret 2023 dan Risalah Panggilan tanggal 20 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun perbaikan, sebagai berikut:

1) Alamat Tergugat:

Awalnya tertulis:

- Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Diperbaiki menjadi:

- Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2) Petitum angka 2:

- Awalnya tertulis:

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha 26 Juni 2003 bertempat di Vihara Cibinong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/2003, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Diperbaiki menjadi:

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha 26 Juni 2003 bertempat di Vihara Cibinong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xx/2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xx/2005 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT *untuk ISTRI*, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 17 Januari 2005;
2. Bukti P-2 : berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: xx/2005 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT *untuk SUAMI*, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, tanggal 17 Januari 2005;
3. Bukti P-3 : berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xxxxxxxxxxxx, atas nama PENGGUGAT tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : xx.xx.xx.250870.xxxx, atas nama TERGUGAT tanggal xx Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
5. Bukti P-5 : berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx0033 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
6. Bukti P-6 : berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxx/U/JB/2006 atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 21 Maret 2006;
7. Bukti P-7 : berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xx/2005 atas nama ANAK KESATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, tanggal 30 Maret 2005;

Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 s/d bukti P-7 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman Saksi berjualan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak tahun 2006;
 - Bahwa Saksi pindah ke Bandung tahun 2022;
 - Bahwa Saksi dulu tetangga dengan Penggugat di Perumahan Taman Permata Cibinong jarak rumah Saksi dengan Penggugat itu 3 (tiga) rumah dari Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, suami Penggugat itu namanya Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat itu mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK KESATU dan yang nomor 2. ANAK KEDUA;
 - Bahwa setahu sejak kenal dengan Penggugat itu sudah pisah rumah dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak ada di rumah itu;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi dari rumah tersebut, tapi setahu Saya dari cerita Penggugat, sebelumnya Tergugat dan Penggugat sering cekcok baik karena masalah ekonomi atau masalah lainnya, Tergugat itu temperamental;
 - Bahwa seingat Saksi, Tergugat dari rumah itu sejak tahun 2018;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja di percetakan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat pergi dan tidak pernah datang menengok isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Penggugat berjualan kosmetik;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah bertengkar dengan Penggugat, bukan karena Tergugat sedang bekerja;
 - Bahwa dari dulu sebelum Tergugat pergi sampai sekarang juga Penggugat yang menafkahi, setahu Saksi anak-anak Penggugat masih bersekolah;
2. Saksi Kedua, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bekerja pada Penggugat, yang kerja pada Penggugat adalah mama Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang Tergugat, saat Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu Tergugat dulu terkadang pulang dan terkadang tidak pulang ;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah pulang sama sekali kerumahnya lah sekitar tahun 2017 atau tahun 2018;
 - Bahwa setahu Saksi, sejak Tergugat pergi dari rumah tidak pernah menengok Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah setahu Saksi, Penggugat membuka bisnis berjualan kosmetik;
 - Bahwa benar setahu Saksi, Penggugat berjualan kosmetik;
 - Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, ada beberapa kali Saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dari rumah;
 - Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat itu mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK KESATU dan yang nomor 2. ANAK KEDUA;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan pokok yaitu agar perkawinan antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha, tanggal 26 Juni 2003 bertempat di Vihara Cibinong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xx/2005, dinyatakan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pokok angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, "apakah perkawinan antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha, tanggal 26 Juni 2003 bertempat di Vihara Cibinong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/2005, dapat dinyatakan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

- Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilangsungkan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang memungkinkan adanya perceraian dengan alasan antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1, P-2 dan P-5 tersebut diperoleh fakta adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha, tanggal 26 Juni 2003 bertempat di Vihara Amurwa Bhumi Cibinong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xx/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 17 Januari 2005, dan dari bukti P-6 dan P-7 dikuatkan keterangan Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kedua diperoleh fakta, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu:

- 1). Anak Kesatu, Lahir Bogor, 26 Februari 2005;
- 2). Anak Kedua Perempuan, Lahir Jakarta, 24 Februari 2006

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yaitu Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kedua, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu sejak sekitar tahun 2018, terlepas siapa yang salah atau penyebab atau alasan berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut namun sepanjang pembuktian dan sampai dengan kesimpulan Penggugat masih bersikukuh pada tuntutananya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa kabar, dan perginya Tergugat tersebut bukan karena salah satu sedang melaksanakan pekerjaannya artinya karena tanpa alasan yang sah, dan Penggugat sebagai isterinya tidak mengetahui lagi keberadaan dan tempat tinggal Tergugat saat ini, fakta tersebut sudah cukup membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri telah terbukti "pecah dan retak" dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan baik Penggugat serta Tergugat masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban dan menerima hak sebagai pasangan suami isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai tidak adanya harapan/keinginan dari Penggugat untuk dapat rukun kembali hidup serumah sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia karena upaya untuk mempertahankan perkawinan harus dilakukan oleh pasangan suami isteri tidak bisa hanya dari salah satu pihak saja, namun harus keinginan dan upaya dari kedua belah pihak baik dari Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinilai cukup berdasar, sehingga sudah sepatutnyalah petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pencatatan peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan kepentingan Penggugat dan Tergugat terkait pencatatan peristiwa perceraian tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam Buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya namun oleh karena kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formil, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi ultra petita karena tidak merubah substansi pokok dari materi gugatan Penggugat apabila perintah Undang-Undang tersebut dilaksanakan, dengan demikian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha, tanggal 26 Juni 2003 bertempat di Vihara Cibinong sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xx/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor tanggal 17 Januari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.605.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 17 Januari 2023, putusan tersebut pada hari

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nasruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 75.000,- |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-	
- Biaya sumpah	Rp.	40.000,-	
- Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Meterai	Rp.	10.000,-	+
Jumlah	Rp.	3.605.000,-	(tiga juta enam ratus lima ribu rupiah)